



PUTUSAN

Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXXX Brebes, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/158/III/2019/PA.Slw tanggal 06 Maret 2019, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 06

Hal 1 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal pada hari minggu 26 April 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat kediaman di rumah TERGUGAT dalam keadaan buda dhukul serta telah dikarunia 4 (empat) anak kandung yang bernama :
 - 2.1. ANAK1 umur 20 tahun;
 - 2.2. ANAK2, umur 16 tahun;
 - 2.3. ANAK3, umur 10 tahun;
 - 2.4. ANAK4, umur 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut PENGUGAT selalu taat dan berbakti kepada TERGUGAT selaku suami;
4. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun namun beberapa bulan kemudian tabiat TERGUGAT kelihatan aslinya ternyata TERGUGAT mempunyai watak mudah marah, mudah tersinggung dan apabila sudah demikian maka PENGUGAT akan menjadi korban dari kemarahan tersebut;
5. Bahwa apabila PENGUGAT melakukan suatu kesalahan meskipun hanya salah ucap maka TERGUGAT akan menganiaya PENGUGAT dengan cara menampar muka, memukul, membenturkan ke tembok, menginjak-injak dan lainya tanpa ada belas kasihan meskipun PENGUGAT sudah meminta ampun;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang kami sebutkan dalam posita-5 tetap dilakukan meskipun dihadapan anak-anaknya dan hampir selalu terjadi dalam setiap bulannya sehingga terpaksa PENGUGAT meninggalkan rumah kediaman suami pulang kembali kerumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
7. Bahwa apabila PENGUGAT pulang kembali kerumah orang tuanya untuk mengadukan hal tersebut maka selalu menasehatinya agar tetap bertahan menjaga keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT semata-mata demi anak. Menurut orang tua PENGUGAT setatus janda

Hal 2 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan aib keluarga sehingga bagaimanapun keadaanya maka keutuhan rumah tangga harus tetap dipertahankan;

8. Bahwa pada kenyataannya adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam sebuah rumah tangga akan berakibat buruk pula terhadap perkembangan jiwa anak yang masih dalam tahap pertumbuhan sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadi seorang yang berkepribadian buruk karena dibesarkan dan berkembang dalam lingkungan yang selalu diwarnai dengan perselisihan;

9. Bahwa anak ketiga dan keempat PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK3, umur 10 tahun dan ANAK4, umur 4 tahun 10 bulan maka pemeliharaan anak tersebut akan lebih baik apabila diserahkan kepada PENGGUGAT mengingat perilaku TERGUGAT yang tidak mempunyai belas kasih meskipun kepada isteri dan anak-anaknya;

10. Bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakbahagiaan bagi PENGGUGAT bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius;

11. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada orang tua atau keluarga masing masing tetapi usaha tersebut selalu mengalami jalan buntu;

12. Bahwa klimaks dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Desember 2018 dimana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan penganiayaan dan untuk menyelamatkan diri maka PENGGUGAT pulang kembali kerumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

13. Bahwa untuk saat ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang selama 3 (Tiga) bulan lamanya;

14. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan TERGUGAT dalam sebuah rumah tangga serta tidak rela atas segala perlakuan TERGUGAT atas diri

Hal 3 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sehingga berhak pula untuk melepaskan diri dari ketidak harmonisan rumah tangga guna memperoleh penghidupan yang penuh dngan ketentraman baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa dua anak laki-laki yang masing-masing yang bernama ANAK3, umur 10 tahun dan ANAK4, umur 4 tahun 6 bulan yang dilahirkan dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam pemeliharaan TERGUGAT sedangkan 2 anak lainnya yang masing-masing bernama ANAK1 umur 20 tahun dan ANAK2, umur 16 tahun tetap dalam pemeliharaan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, maka kami mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu (Drs. H. Sobirin, MH.), Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 16 Mei 2019, upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 18 hal Puusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan pada posita 3 tidak benar, bahwa Penggugat bukan istri yang sholehah karena Penggugat tidak pernah patuh dan taat pada suami juga bukan seorang ibu yang baik buat anak-anaknya, semua pekerjaan dalam rumah tangga dilakukan oleh Tergugat seperti memandikan anak dan menyiapkan sarapan, cuci pakaian, cuci piring dan lain-lain;
3. Bahwa dalil pada posita 4 tidak benar, sifat marah itu manusiawi artinya siapa saja manusia pasti memiliki sifat marah namun ada alasannya;
4. Dalil gugatan pada posita 5 tidak benar, bahwa Tergugat Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat seperti yang tertuis dalam dalil gugatan, sebaliknya perbuatan kasar itu justru dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat seperti mencakar, menggigit dan lain sebagainya;
5. Dalil gugatan pada posita 6 tidak benar, bahwasanya orang tua Penggugat tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, malah memperuncing permasalahan dan orang tua penggugat selalu mendorong Penggugat agar bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh anak ketiga dan keempat jatuh sepenuhnya ke tangan Penggugat, Tergugat menginginkan hak asuh anak ketiga dan keempat menjadi hak asuh bersama, karena Penggugat bukan seorang ibu yang baik buat anak-anak seperti Penggugat sering ketemuan dengan laki-laki selain Tergugat, itu terjadi sewaktu Penggugat masih serumah dengan Tergugat (Desember 2018) dan sampai sekarangpun Tergugat masih

Hal 5 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan laki-laki lain pada tanggal 14 April 2019 di alun-alun Tegal, hal itu diketahui Tergugat sendiri dan anak-anak;
7. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah bersama pada bulan Desember 2018 itu secara baik-baik dan diantar oleh Tergugat karena pada waktu itu Penggugat pamitnya akan merawat ibu Penggugat yang sedang sakit, akan tetapi Penggugat dari bulan Desember 2018 sampai bulan April 2019 sudah pernah pulang ke rumah bersama sebanyak 7 kali, tanggal 6, 11, 16, 21 Januari 2019, tanggal 4 Februari 2019, tanggal 6 Maret 2019 terakhir tanggal 7 April 2019 dan selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah bohong semua, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Penggugat pernah diraup sabun colet di mukanya, dan Tergugat juga pernah membenturkan kepala Penggugat ke tembok berkali-kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir desember 2018 yang sampai sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat, yang benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa untuk kebaikan anak-anak, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak, selanjutnya masalah anak-anak tetap seperti semula bisa diasuh secara bersama-sama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar apa yang telah disampaikan oleh Penggugat, dan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal 6 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat setuju masalah anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap bisa diasuh secara bersama-sama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK. XXXXX1 tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXX, tanggal 26 April 1998, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi foto Penggugat, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bening Noor Aghny Al Azam, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK4, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pak de Penggugat;

Hal 7 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, yang menikah sejak tahun 1998 dan saksi ikut menghadiri saat keduanya menikah;
- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat;
- ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- ba
hwa selama ini ke empat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun pertama pernikahan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki watak mudah marah;
- ba
hwa sejak Desember 2018 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa saksi sebagai pak de bersama dengan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KEDUA**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- ba
hwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, yang menikah sejak tahun 1998 dan saksi ikut menghadiri saat keduanya menikah;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat;

- ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- ba
hwa selama ini ke empat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun pertama pernikahan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki watak mudah marah;

- ba
hwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat Penggugat mau menjemput anaknya di sekolahan, bahkan saksi melihat juga Tergugat sempat mendorong tubung Penggugat, sehingga sampai Penggugat terjatuh;

Hal 9 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat
tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah
melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan seandainya Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai, Tergugat menyerahkannya kepada putusan hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak supaya rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengintensifkan dan mengoptimalkan upaya perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Sobirin, MH. (Hakim Pengadilan Agama Slawi) untuk bertindak sebagai Mediator guna merukunkan Penggugat dengan Tergugat,

Hal 10 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tetap juga tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal. Oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sebagaimana bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/Kua.1128.05/PW.01/2/ 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **"legal standing"** untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti (melakukan pemukulan, menampar muka, membenturkan kepada Penggugat) dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, alasan tersebut

Hal 11 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat tersebut dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil itu, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu secara seksama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan

Hal 12 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil-dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR. Sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat mudah marah dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat kemudian juga menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabanya, sehingga majelis menilai bahwa tergugat tidak bisa melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, serta keterangan para saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1998;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat;

- Ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- o ANAK1 umur 20 tahun;
- o ANAK2, umur 16 tahun;
- o ANAK3, umur 10 tahun;
- o ANAK4, umur 4 tahun 10 bulan;

3. Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun selanjutnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami memiliki sifat mudah marah;

4. Ba
hwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun

Hal 14 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Penggugat dengan Tergugat dengan

Hal 15 dari 18 hal Puusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat perihal pemeliharaan 2 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

- o ANAK3, umur 10 tahun;
- o ANAK4, umur 4 tahun 10 bulan;

Oleh karena dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabutnya, dan atas pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat perihal pemeliharaan 2 orang anak tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 16 dari 18 hal Puusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI

Abdul Basir, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

Hal 17 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan. No 0797/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)